**BAB II**

**KEBIJAKAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* TERHADAP NEGARA BERKEMBANG**

**A. Perkembangan *World Trade Organization***

WTO (*World Trade Organization)* yang merupakan Organisasi Internasional yang mengawasi banyak persetujuan dan mendefinisikan "aturan perdagangan". WTO didirikan pada 1 Januari 1995 yang dibentuk pada konverensi *Uruguay Round Negotiation* (1986-1994) dan WTO berpusat di Geneva Swis dan memiliki member Negara anggota sebanyak 164 negara dan Indonesia termasuk kedalam anggota member dari WTO. Staff anggota yang dimiliki WTO sebanyak 640 orang dan pimpinan WTO adalah Robert Azevedo[[1]](#footnote-1). WTO memiliki berbagai kesepakatan perdagangan yang telah dibuat, namun kesepakatan tersebut sebenarnya bukanlah kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang WTO buat.

Privatisasi pada prinsip WTO memegang peranan sungguh penting. Privatisasi berada di top list dalam tujuan WTO. Privatisasi yang didukung oleh WTO akan membuat peraturan-peraturan pemerintah sulit untuk mengaturnya. WTO membuat

sebuah peraturan secara global sehingga penerapan peraturan-peraturan tersebut di setiap negara belum tentulah cocok. Namun, meskipun peraturan tersebut dirasa tidak cocok bagi negara tersebut, negara itu harus tetap mematuhinya, jika tidak, negara tersebut dapat terkena sanksi ekonomi oleh WTO.

Negara-negara yang tidak menginginkan keputusan-keputusan yang dirasa tidak adil, tetap tidak dapat memberikan suaranya. Karena pencapaian suatu keputusan dalam WTO tidak berdasarkan konsensus dari seluruh anggota. Merupakan sebuah rahasia umum bahwa empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa) lah yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan. Pertemuan-pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama "Green Room". Green Room ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference (selama 2 tahun sekali), negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya. Negara-negara berkembang tidak dapat mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan.

Tujuan dibentuknya WTO adalah untuk mengatur dan mengawasi dalam permasalahan perdagangan internasioal, WTO didirikan dengan maksud untuk mensejahterakan Negara-negara anggotanya lewat perdagangan yang lebih bebas. Hal itu diinginkan bisa dicapai dengan kebijakan yang disetujui dalam perdagangan multilateral yang adil serta transparan dan melindungi keseimbangan kebutuhan seluruh Negara anggota baik Negara maju maupun Negara anggota.[[2]](#footnote-2)

Fungsi dibentuknya WTO adalah sebagai berikut:

1. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan pada konverensi Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksaaan komitmen akses pasar dibidang tariff dan non-tariff.
2. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan cara reguler, meninjau kebijaksanaan perdagangan Negara anggotanya melalui prosedur notifikasi.
3. Forum dalam menyelesaikan sengketa dan penyediaan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan.
4. Menyediakan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Negara anggotanya, termasuk Negara-negara yang sedang berkembang dalam melaksanakan hasil dari konveresni Uruguay.
5. Sebagai forum untuk Negara anggota untuk terus melakukan perundungan pertukaran profesi dibidang perdagangan guna mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional[[3]](#footnote-3).

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota[[4]](#footnote-4).

Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi perunding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objectives. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral[[5]](#footnote-5).

Indonesia selaku koordinator G-33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan Duta Besar/*Head of Delegations*, *Senior Official Meeting* dan Pertemuan Tingkat Menteri; baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G-33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian; anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 negara.

Indonesia menilai bahwa apa yang sudah disepakati sampai saat ini (draf modalitas pertanian) merupakan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah mencapai tahap akhir. Dalam kaitan ini, adanya upaya untuk meninjau kembali kesepakatan umum yang sudah dicapai diharapkan tidak akan mengubah keseimbangan yang ada dan *backtracking* kemajuan yang sudah berhasil dicapai.

Negara-negara anggota diharapkan bersikap pragmatis dan secepatnya menyelesaikan Putaran Doha berdasarkan tingkat ambisi dan balance yang ada saat ini. Selanjutnya, diharapkan negara-negara anggota ini membicarakan ambisi baru pasca-Doha, walaupun adanya dorongan dari negara maju untuk meningkatkan *level of ambition* akses pasar Putaran Doha melebihi Draf Modalitas tanggal 6 Desember 2008. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs[[6]](#footnote-6).

WTO sebagai organisasi internasional yang mengawasi dan membuat kebijakan tentang perdagangan internasional membagi atas wilayah regional setiap Negara anggotanya karena adanya pembagian atas region-region dalam dunia Internasional dan hal ini didukung dengan adanya Tarif Preferensi untuk setiap FTA (Free Trade Area) atau setiap wilayah regional masing-masing anggota, dengan artian hanya anggota dari suatu kawasan yang bisa menikmati Tarif Prefensi dari wilayah kawasan regionnya.

Sebagai contoh dari Tarif Prefential di kawasan ASEAN yaitu ATIGA (*ASEAN Trade in Goods Agreement)* yang merupakan perdagangan barang di kawasan ASEAN. Perdagangan ini adalah perdagangan bebas, atau lebih dikenal sebagai FTA (*Free Trade Area)* antara 10 negara-negara anggota ASEAN. ATIGA merupakan bagian dari skema *Free Trade Area* yang khusus mengatur masalah perdagangan barang antar Negara ASEAN. Skema FTA terdiri dari beberapa skema yaitu perdagangan barang (*Trade in goods)* dan perdagangan jasa (*Trade in Service)*[[7]](#footnote-7)*.*

Tujuan dari ATIGA adalah untuk dapat terlaksananya kelancaran arus barang di ASEAN sebagai salah satu tujuan dari pembentukan pasar tunggal dan basis produksi untuk integrasi ekonomi yang lebih erat dalam lingkup ASEAN menuju terciptanya *ASEAN Economic Community* atau disebut Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Oleh karena itu tentunya harus ada alat pendorong dalam bentuk fasilitas agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Fasilitas yang dimaksud dalam skema FTA pada prinsipnya fasilitas yang ditawarkan untuk perdagangan barang (*Trade in Good)* adalah sama, yaitu adanya tarif prefensi (*Preferential Tariff)* atau tarif istimewa, yaitu tarif bea masuk yang besarnya berbeda (lebih kecil) dari tarif normal dikenal dengan MFN (*Most Favoured Nation)* yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang berasal dari Negara anggota FTA lainnya[[8]](#footnote-8).

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam sistem perdagangan internasional, setiap Negara akan mengenakan tarif bea masuk atas masing-masing barang yang diimpor, baik pengenaannya dalam bentuk persentase (*ad-valorem)* ataupun sejumlah nilai mata uang tertentu yang besarnya sama tanpa ada diskriminasi. GATT juga memberikan kesempatan kepada setiap Negara untuk menetapkan tarif yang berbeda dengan tarif umum melalui mekanisme yang disepakati oleh para Negara tersebut, kebijakan suatu Negara yang kemudian dinotifikasi kepada WTO. Adapun bentuk dari kesepakatan tersebut dapat berupa *Customs Union* atau skema FTA.

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.[[9]](#footnote-9)

Terkait dengan DDA, KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar produk bukan pertanian (*Non-Agricultural Market Access—NAMA*), perdagangan bidang jasa, dan Rules.

Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi (antara lain *food security, livelihood security* dan *rural development*). Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka.

Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan NAMA. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan *"suspension"* pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA, dan menggunakan isu-isu *single-undertaking*seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perunding, Pejabat Tinggi, dan Tingkat Menteri; baik dalam format terbatas (plurilateral dan bilateral) maupun multilateral. Namun semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat tampaknya belum dapat bergerak dari posisi awal mereka.

Target Program Kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 (sembilan) Komite/*Negotiating Groups* diharapkan mengeluarkan “*final texts*” atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan *single undertaking*Putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket Putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011; dan pada akhirnya seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan Putaran Doha selesai (ditandatangani) akhir tahun 2011. Namun target tersebut tampaknya sudah terlampaui batas waktunya dan belum ada perubahan terhadap Program Kerja yang ada.[[10]](#footnote-10)

Pada bulan Desember 2011, telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis (*political guidance*) yang akan menentukan program kerja WTO dan Putaran Doha (*Doha Development Agenda*) dua tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut: (i) penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO; (ii) penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan; dan (iii) langkah ke depan penyelesaian perundingan Putaran Doha.

Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 (Bali, 3 – 7 Desember 2013), di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi ini dianggap telah “*fully-delivered*”. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati “Paket Bali” sebagai *outcome* dari KTM ke-9 WTO. Isu-isu dalam Paket Bali—mencakup isu Fasilitasi Perdagangan, Pembangunan dan *LDCs*, serta Pertanian—merupakan sebagian dari isu perundingan DDA.

Disepakatinya Paket Bali merupakan suatu capaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru yaitu Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu *public stokholding for food security*. Hal iniakan memberikan keleluasaan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin, tanpa khawatir digugat di forum *Dispute Settlement Body ­*WTO.[[11]](#footnote-11)

Dengan Paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan internasional, sekaligus memulihkan*political confidence*dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam *Post Bali Work,*di mana negara-negara anggota diminta untuk menyusun *work program*penyelesaian DDA di tahun 2014. Selesainya perundingan DDA akan memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang dan LDCs dalam berintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral.

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 (lima) prinsip dasar GATT/WTO yaitu :

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota *(Most Favoured Nations Treatment (MFN).*

Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.

1. Pengikatan Tarif (*Tariff binding).*

Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat *(legally bound).*Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikan tingkat tarif bea masuk.

1. Perlakuan nasional (*National treatment).*

Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.

1. Perlindungan hanya melalui tarif.

Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.

1. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D).*

Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.[[12]](#footnote-12)

Sejarah membuktikan bahwa perdagangan internasional memegang peranan sangat menentukan dalam meneiptakan kemakmuran seluruh bangsa, tetapi di pihak lain perdagangan dan investasi internasional itu juga dapat menyengsarakan bangsa sehingga akhimya menjadi negeri jajahan. Di bidang perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat dihindarkan lagj pada saat ini, apalagi dalam abad ke 21. World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO, diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Pada prinsipnya World Trade Organization (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, World Trade Organization (WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar World Trade Organization (WTO). Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favoured Nations, Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif. Prinsip Most Favoured Nations merupakan prinsip dasar (utama) WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

**B. Spesifikasi Kebijakan Khusus WTO Untuk Negara Berkembang**

World Trade Organization (WTO) yang mengambil alih peranan GATT bertujuan memelihara sistem perdagangan internasional yang terbuka dan bebas. Organisasi ini dalam perdebatannya merupakan organisasi paling penting jika dibandingkan dengan organisasi internasional lainnya. Alasannya adalah WTO mempunyai misi yang sangat jelas tindakan serta aturan yang dikeluarkan berlaku sama bagi setiap negara anggota, tanpa membedakan negara berkembang atau maju.[[13]](#footnote-13) Disamping itu WTO bertanggung jawab atas implementasi ketentuan multilateral tentang perdagangan internasional yang terdiri dari tiga perangkat hukum utama dan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu :

* General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berlaku untuk perdagangan barang (trade in goods).
* General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berlaku untuk perdagangan jasa (trade in services).
* Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
* Dispute Settlement Understanding (DSU).[[14]](#footnote-14)

Perjanjian-perjanjian ini merupakan annex dari perjanjian pendirian WTO yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1994 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang kapabeanan. Konsep pemberian perlakuan khusus bagi negara berkembang telah dimulai sejak mulai berdirinya GATT 1947 dan mencapai puncaknya pada pertengahan 1950-an pada saat banyak negara-negara jajahan memperoleh kemerdekaannya. Ada dua jenis perlakuan khusus yaitu[[15]](#footnote-15) : Pertama, akses atas pasar negara-negara kaya melalui perlakuan tarif khusus. Kedua, pengecualian terhadap ketentuan GATT.

Selanjutnya banyak studi memperlihatkan bahwa beberapa faktor berikut memainkan peranan penting dalam menentukan respon suatu perekonomian terhadap kesempatan pasar.[[16]](#footnote-16) Pertama, makro-ekonomi dan kebijakan sektoral. Kedua, dukungan sumber daya alam dan tenaga kerja. Ketiga, infrastruktur keuangan, teknologi, dan fisik. Keempat, institusi, penegakan hukum dan etika. Kelemahan-kelemahan tersebut tentunya dapat menghambat negara-negara berkembang beradaptasi dengan sistem multilateral. Dalam mengkaji kepentingan negara berkembang terhadap sistem perdagangan multilateral yang diatur dalam WTO dikaitkan dengan pandangan Duta Besar Uni Eropa Tran van Tinh yang menyatakan bahwa negara maju yang telah bergabung dalam Uni Eropa masih dapat berkembang tanpa sistem multilateral. Amerika Serikat dan Jepang juga memiliki sikap yang sama dengan Uni Eropa.[[17]](#footnote-17)

Untuk menjelaskan kebijakan khusus yang dibuat *World Trade Organization* untuk Negara berkembang yang diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang kapabeanan yang menjadi Hukum nasional yang dibuat untuk membantu Negara-negara berkembang dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional dalam sistem multilateral dijelaskan sebagai berikut :

1. Bea Masuk Antidumping

Bea masuk antidumpingdikenakan terdahap barang impor dalam hal :

a. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya dan,

b. Impor barang tersebut :

* Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut
* mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan
* Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
1. Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

a. Ditemukannya adanya subsidi yang diberikan di Negara pengekspor terhadap barang tersebut, dan

b. Impor barang tersebut :

* Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang tersebut.
* Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang tersebut.
* Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
1. Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara *absolut* maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut :

a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing, atau

b. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau secara langsung bersaing.

1. Bea Masuk Pembalasan

a. Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari Negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara *diskriminatif*.

b. Bea masuk pembalsan sebagaimana dimaksud merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.

1. Pengaturan dan Penetapan Bea Masuk

a. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

b. Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindak pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud dipungut berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.[[18]](#footnote-18)

Kebijakan diatas merupakan kebijakan yang dibuat oleh *World Trade Organization* yang khusus untuk Negara berkembang yang terlah diratifikasi ke dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia sehingga dapat membantu Negara-negara berkembang khususnya Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional dalam sistem multilateral yang bersaing dengan Negara-negara maju, dan kebijakan-kebijakan tersebut sudah digunakan dalam sistem ekspor-impor Indonesia sebagai pedoman untuk Intansi Bea Cukai Indonesai yang bertugas didalam daerah kawasan pabean Indonesia.

**C. Efektifitas dari Kebijakan WTO Terhadap Negara Berkembang**

Perjanjian World Trade Organisation (WTO) telah mengakomodasi kepentingan negara berkembang[[19]](#footnote-19) melalui berbagai ketentuan yang disebut *Special and Differential Treatment* (S&D). Secara umum *Special and Differential Treatment* merujuk kepada hak-hak khusus dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan WTO kepada negara berkembang, dan tidak diberikan kepada negara maju. Dimuatnya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* dimaksudkan untuk memfasilitasi proses integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral, dan untuk membantu negara berkembang mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mengimplementasikan seluruh perjanjian WTO.

Dengan demikian kepentingan-kepentingan pembangunan negara berkembang tidak terhambat dan, pada gilirannya, negara berkembang dapat mengimplementasikan seluruh perjanjian WTO secara penuh. Dimuatnya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian WTO didasarkan pada prinsip bahwa liberalisasi perdagangan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seluruh negara anggotanya.[[20]](#footnote-20) Selain itu, ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* tersebut menunjukkan pengakuan bahwa perbedaan tingkat pembangunan yang dicapai oleh negara-negara anggota WTO memerlukan adanya perangkat-perangkat kebijakan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berbeda pula.[[21]](#footnote-21)

Terdapat 145 ketentuan *Special and Differential Treatment*, tersebar dalam berbagai perjanjian WTO, 107 di antaranya diadopsi pada Putaran Uruguay, dan 22 secara khusus diperuntukkan bagi negara terbelakang (*least-developed country Members*)[[22]](#footnote-22) Sekretariat WTO mengklasifikasikan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* ke dalam enam kategori:

* Ketentuan-ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan kesempatan perdagangan negara berkembang.
* Ketentuan-ketentuan yang menghendaki negara-negara anggota WTO untuk melindungi kepentingan negara berkembang.
* Ketentuan-ketentuan yang memberikan fleksibilitas dalam komitmen, tindakan, dan penggunaan instrumen-instrumen kebijakan.
* Ketentuan-ketentuan yang memberikan masa transisi.
* Ketentuan-ketentuan tentang bantuan teknis.
* Ketentuan-ketentuan khusus bagi negara terbelakang.

Mengingat ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* yang jumlahnya besar dan komprehensif, sangat beralasan jika negara berkembang mempunyai harapan besar bahwa ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* akan membantu mereka sebagaimana yang dimaksudkan. Kenyataannya, tidak sebagaimana yang diharapkan. Sejak dimuatnya ketentuanketentuan *Special and Differential Treatment* dalam Perjanjian WTO sampai saat ini, keraguan-keraguan banyak disuarakan terutama mengenai efektivitasnya dalam membantu negara berkembang untuk berpartisipasi dalam, dan mengambil manfaat yang signifikan dari, sistem perdagangan multilateral.[[23]](#footnote-23) Sebagaimana tercermin dalam *Laporan Committee of Trade and Development* (CTD) 2004[[24]](#footnote-24), partisipasi negara berkembang dalam perdagangan dunia (ekspor dan impor) barang, hanya berkisar antara 20 sampai 30 persen, sementara kontribusi negara terbelakang justru menurun. Akhir-akhir ini, angka pertumbuhan impor melebihi ekspor.[[25]](#footnote-25) Fakta-fakta ini memperkuat persepsi tentang adanya marginalisasi negara berkembang dalam sistem perdagangan multilateral.

Selanjutnya, kurang terimplementasikannya perjanjian-perjanjian WTO, termasuk ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*, telah menjadi faktor utama keprihatinan dan keluhan negara berkembang. Hal ini sering kali dikemukakan, baik di dalam maupun di luar WTO. *The Singapore Ministerial Declaration* of 1996, misalnya, mengakui bahwa beberapa anggota mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap beberapa aspek tertentu yang berkaitan dengan implementasi perjanjian-perjanjian WTO.[[26]](#footnote-26) Indonesia, yang merupakan salah satu negara anggota yang mengemukakan keprihatinan tersebut, menyatakan:

*“...it is obvious that, for developing countries, implementing the commitments that they have undertaken, both procedural and substantive, in the Uruguay Round has not been an easy exercise, in particular when it comes to new and complex areas, such as services, TRIPS and TRIMS. In spite of their enormous efforts, there have been genuine difficulties that they still have to overcome. Hence, the special and differential treatment provision and its consistent application accorded to the developing countries meet their relevance [sic]*.”[[27]](#footnote-27)

Keprihatinan seperti ini juga dikemukakan oleh beberapa negara berkembang pada *Doha Ministerial Conference of* 2001. Argentina, misalnya, menyatakan bahwa secara umum banyak ketentuan yang berpihak kepada pembangunan menghadapi kesulitan dalam implementasinya.[[28]](#footnote-28) Negara berkembang yang lain, Brazil, dengan keras menyatakan, “*developing countries have always attached great weight to the principle of special and differential treatment. Yet, after more than five decades, there is not much to show for it.*”[[29]](#footnote-29) Berbagai keprihatinan dan keluhan mengenai efektivitas implementasi ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* akhirnya diakomodasi secara formal dalam *the Doha Ministerial Decision on Implementation-Related Issues and Concerns of* 2001. Mukadimah dari Keputusan tersebut menyatakan: “*Determined to take concrete action to address issues and concerns that have been raised by many developing-country Members regarding the implementation of some WTO Agreements and Decisions, including the difficulties and resource constraints that have been encountered in the implementation of obligations in various areas*.[[30]](#footnote-30)

Keprihatinan negara berkembang mengenai efektivitas implementasi ketentuanketentuan *Special and Differential Treatment* tidak hanya disebabkan oleh kekurangmampuan negara berkembang, tetapi juga, terutama oleh karakter hukum dari ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* sendiri yang pada umumnya tidak dapat ditegakkan. Sebagaimana dikemukakan Edwini Kessie, “*developing countries have always insisted on the legal enforceability of these provisions*.”[[31]](#footnote-31) Hal ini disebabkan, sebagaimana yang dikemukakan Indonesia, karena ketentuan- ketentuan S&D tidak operasional dan tidak mengikat secara hukum.[[32]](#footnote-32) Lebih jauh, salah satu negara berkembang anggota WTO yang paling aktif, India, secara tegas menyatakan:

“…*the asymmetries and imbalances in the Uruguay Round agreements, non-realization of anticipated benefits and non-operational and non-binding nature of special and differential provisions have been the basis for implementational issues and concerns raised by a large number of developing countries right from 1998 (emphasis added*).[[33]](#footnote-33)

Selain menyebabkan kesulitan implementasi dalam praktek, karakter ketentuan *Special and Differential Treatment* yang tidak memiliki daya mengikat secara hukum juga dapat menimbulkan implikasi yang serius. Ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* tidak dapat ditegakkan secara efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Negara berkembang tidak dapat mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* untuk memaksa negara maju mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tertentu, dan pada saat yang sama mereka juga tidak dapat mempertahankan hak-hak mereka berdasarkan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*. Sebagaimana yang tercermin dalam laporan CTD, negara berkembang mengekspresikan keragu-raguannya mengenai efektivitas penegakan ketentuanketentuan *Special and Differential Treatment* dan menyatakan tidak adanya kepastian sama sekali bahwa ketentuanketentuan *Special and Differential Treatment* dapat ditegakkan dalam praktek penyelesaian sengketa.[[34]](#footnote-34)

Keprihatinan negara berkembang mengenai efektivitas ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam penyelesaian sengketa juga telah dikemukakan dalam kaitannya dengan metode interpretasi yang diterapkan oleh para hakim, baik pada tingkatan Panel maupun *Appellate Body*. Dalam menginterpretasikan ketentuan-ketentuan tersebut, para hakim cenderung untuk menerapkan metode penafsiran yang lebih ketat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mesir, misalnya, “*developing countries have been witnessing a trend towards stricter interpretation of S&D provisions*.”[[35]](#footnote-35)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat perlu untuk diteliti apakah keprihatinan negara berkembang tersebut memiliki dasar yang rasional ataukah justru faktanya tidak berdasar sama sekali. Dengan kalimat lain, diperlukan penelitian yang akan mengkaji apakah dalam prakteknya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* telah diimplementasikan secara efektif oleh negara-negara anggota WTO dan apakah ketentuan-ketentuan tersebut juga telah ditegakkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa di bawah payung WTO.

Bahwa ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* masih relevan dalam era liberalisasi perdagangan internasional sekalipun. Ketentuan-ketentuan tersebut diperlukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan-kepentingan pembangunan negara berkembang. Tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut dapat menolong negara berkembang hanya jika dapat diimplementasikan dan ditegakkan secara efektif. Meskipun ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* banyak dikeluhkan, negara berkembang meyakini bahwa implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan memacu pembangunan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral secara penuh.[[36]](#footnote-36)

Oleh karena itu, negara berkembang telah berusaha, dan akan selalu berusaha, untuk mewujudkan implementasi dan penegakan hukum yang efektif bagi ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*. Mulai dari *The Ministerial Meeting* di Singapura, 9-13 Desember 1996, sampai *The Ministerial Meeting* di Cancun, Mexico, 10-14 September 2003, isu tersebut telah secara formal dijadikan agenda.[[37]](#footnote-37) Usaha negara berkembang tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Benar, bahwa *The* *Doha Ministerial Meeting* dapat dianggap sukses, khususnya jika dilihat dari kepentingan negara berkembang, sebab pertemuan tersebut telah menyetujui apa yang dikenal sebagai *The Doha Development* Agenda.

 Namun, meskipun isu yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* telah dimunculkan dan telah menjadi satu poin dari *The Ministerial Declaration* dan *The Ministerial Decision*, solusi-solusi konkrit masih jauh dari harapan negara berkembang. *The Ministerial Declaration* hanya semata-mata menegaskan perlunya peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* yang ada, sementara *The Ministerial Decision* hanya menginstruksikan *The Committee on Trade and Development* (CTD) untuk melakukan studi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Hasil studi dan rekomendasi-rekomendasi konkrit harus sudah dilaporkan kepada *The General Council* (GC) pada bulan July 2002, sebagai sumber pokok bagi *The Ministerial Meeting* di Cancun, Mexico. Setelah gagal memenuhi batas waktu, dan telah diperpanjang dua kali CTD memberikan laporan kepada GC pada 10 Februari 2003.21 Tetapi, *The Cancun Ministerial Meeting* gagal mencapai konsensus dalam semua bidang, termasuk yang menyangkut *Special and Differential Treatment*.

Setelah kegagalan *The Cancun Meeting*, negara-negara anggota WTO berhasil mencapai kesepakatan pada *The Geneva Meeting* dalam hampir keseluruhan bidang yang dirundingkan di Cancun. Hasilnya dicantumkan dalam *The Doha Work Programme Decision*, yang diadopsi oleh *The General Council* pada tanggal 1 August 2004. Tetapi, usaha negara berkembang untuk mereformasi ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* kembali mengalami kegagalan, karena GC hanya menginstruksikan CTD dalam Sesi Khusus untuk secepat mungkin menyelesaikan pembahasan terhadap proposal-proposal atau masukan-masukan, dan melaporkannya kepada GC dengan rekomendasi yang jelas untuk diambil keputusan pada bulan Juli 2005.

Kegagalan-kegagalan tersebut terutama disebabkan oleh lebarnya kesenjangan antara kepentingan-kepentingan negara maju dan negara berkembang, dan antar negara berkembang sendiri. Kesenjangan ini sangat sulit untuk didekatkan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan merekomendasikan reformasi yang mengakomodasi keseimbangan kepentingan negara maju dan negara berkembang dan antar negara berkembang sendiri. Tanpa adanya solusi yang memuaskan, sangat sulit mengharapkan negara berkembang untuk secara penuh berintegrasi ke dalam sistem WTO dan, pada gilirannya, keberlangsungan WTO sendiri benar-benar dipertaruhkan.

Secara umum, implementasi ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam praktek negaranegara anggota WTO tidak efektif. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi yaitu akses pasar Negara Sedang Berkembang ke pasar negara-negara maju selalu dihambat, kepentingan-kepentingan perdagangan Negara sedang berkembang tidak dilindungi, masa transisi tidak memadahi, tidak ada fleksibilitas bagi Negara sedang berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan WTO, dan bantuan teknis negara-negara maju tidak memadahi.

1. Tentang WTO, dalam [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tujuan dan Fungsi WTO, dalam [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, dalam [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kebijakan Kerjasama Multilateral WTO, dalam [www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. Keterlibatan Indonsia dalam WTO, dalam [www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Op. Cit*, dalam [www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Article 1 ATIGA sebagaimana dikutip dalam Dedi Abdul Hadi, *Preferential Rules of Origin.* (Jakarta: Prestise Publishing, 2013), hal 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dedi Abdul Hadi, *Declaration on The ASEAN Economic Community BluePrint:* dalam Preferential Rules of Origin, (Jakarta: Prestise Publishing, 2013), hal 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Prinsip dan Pembentukan Dasar World Trade Organization, dalam [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses pada tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Target Program Kerja World Trade Organization, dalam [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Konferensi Tingkat Tinggi WTO di bali, dalam [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lima Prinsip dasar GATT/WTO, dalam [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses tanggal 30 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Trade Post, The Economist, March* 11-17 1995, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zulkarnain Sitompul, Masih Perlukah WTO bagi Negara Berkembang, Jurnal Hukum, Medan, 2005, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bernard Hoekman dan Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System From GATT to WTO, Oxford University Press*, 1996, hlm. 235. [↑](#footnote-ref-15)
16. *United Nations Conference on Trade and Development, Strengthening the Participation of Developing Countries in World Trade and the Multilateral Trading System, Geneva,* 1996, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-16)
17. H. S. Kartadjoemena, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round, UI Press, Jakarta, 1997, hlm.338. [↑](#footnote-ref-17)
18. LEMBARAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 93 TAMBAHAN LEMBARAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4661. [↑](#footnote-ref-18)
19. Secara umum, WTO mengklasifikasi anggota-anggotanya ke dalam dua kelompok: negara-negara maju *(developed countries*) dan negara-negara berkembang (*developing countries).* Kelompok yang terakhir mencakup juga negaranegara terbelakang/miskin (*least-developed countries*). Meskipun demikian, WTO tidak memberikan definisi mengenai negara maju dan negara berkembang. Hal ini sangat tergantung negara-negara anggota untuk memasukkan dirinya ke dalam kelompok yang mana*. Nevertheless*, *the* WTO *provides no definitions of developed and developing countries.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Article* XXXVI: 1(e) GATT berbunyi: “…*recognising that international trade as a means of achieving economic and social advancement*…” [↑](#footnote-ref-20)
21. *The Preamble of the Marrakesh Agreement Establishing the WTO menyatakan, “…there is need for positive efforts designed to ensure the developing countries and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with their needs of their economic development”.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *The* WTO *Secretariat, Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions, Committee on Trade and Development*, WT/COMTD/W/77( 25 Oktober 2000), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-22)
23. Edwini Kessie, *‘Enforceability of the Legal Provisions Relating to Special and Differential; Treatment under the WTO Agreements*’ (Paper pada *the Seminar on Special and Differential Treatment for Developing Countries*, diselenggarakan oleh *the WTO Committee on Trade and Development*, 7 Maret 2000), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-23)
24. Antara tahun 2001 dan 2003, partisipasi negara berkembang dalam ekspor dunia naik sedikit dari 29% menjadi 30%, angka yang sama dengan tahun 2000. Selama periode 1990-2000, ekspor mereka naik dari 23% menjadi 30%. Pada tahun 2001 angka pertumbuhan ekspor mereka menurun -6%. Pada tahun 2002 ekspor mereka relatif pulih, dan meningkat sebesar 17% pada tahun 2003, sehingga kontribusi ekspor mereka kembali menjadi 30%, angka yang sama dengan tahun 2000. Sementara itu kontribusi mereka dalam impor dunia tetap pada angka 26% selama periode 2001-2003. Lihat *Committee on Trade and Development, ‘Participation of Developing Economies in The Global Trading System: Revision,*’ WT/COMTD/W/136/Rev.1, 6 Desember 2004. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kontribusi negara terbelakang dalam ekspor dunia menurun 6% pada tahun 2003, sementara impor tumbuh menjadi 20%. Sedangkan angka pertumbuhan ekspor hanya 13%. [↑](#footnote-ref-25)
26. *The Singapore Ministerial Declaration*, WT/MIN(96)/Dec, [10], 18 Desember 1996. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pernyataan Indonesia pada *The Singapore Ministerial Conference*, WT/MIN(96)/ST/22, 9 Desember 1996. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pernyataan Argentina pada *The Doha Ministerial Conference*, WT/MIN(01)/ST/16, 10 November 2001. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pernyataan Brazil pada *The Doha Ministerial Conference*, WT/MIN(01)/ST/12, 10 November 2001. [↑](#footnote-ref-29)
30. *The Preamble of The Decision on Implementation-Related Issues and Concerns*, WT/MIN(01)/17, [3], 20 November 2001. [↑](#footnote-ref-30)
31. Edwini Kessie, above n 6, 2. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pernyataan Indonesia pada *The Doha Ministerial Conference*, WT/MIN(01)/ST/39 11 November 2001. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pernyataan India pada *The Doha Ministerial Conference*, WT/MIN(01)/ST/10, 10 November 2001. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Committee on Trade and Development*, ‘*Concerns Regarding Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions,*’ WT/COMTD/W/66, 16 February 2000, 31. [↑](#footnote-ref-34)
35. *General Council and Committee on Trade and Development, ‘Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Multilateral Trading System: Communication from Egypt*,’ T/GC/W/109; WT/COMTD/W/49, 5 November 1998, [93]. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mengutip Douglas A. Irwin, Michael Hart dan Bill Dymond berpendapat sebaliknya bahwa usaha yang berkaitan dengan S&D sepenuhnya bersifat politis dan bertentangan dengan fondasi-fondasi ekonomi. Lihat Michael Hart and Bill Dymond, *‘Special and Differential Treatment and the Doha “Development” Round’ (2003) 37(2) Journal of World Trade 395, 395.* [↑](#footnote-ref-36)
37. Paragraf *3 The Singapore Ministerial Declaration*, yang diadopsi pada tanggal 13 Desember 1996, berbunyi “… *we recall that the WTO Agreement embodies provisions conferring differential and more favourable treatment for developing countries, including special attention to the particular situation of least-developed countries*.” Paragraf 12 *The Draft Cancún Ministerial Text, Second Revision, 13 September 2003, berbunyi “We reaffirm that provisions for special and differential treatment are an integral part of WTO Agreements. We recall our decision in Doha to review special and differential treatment provisions with a view to strengthening and making them more precise, effective and operational*.” [↑](#footnote-ref-37)